

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Rekonstruksi Budaya

Febiana Rima

ABSTRACT. *Violence against women manifests itself in many ways in our age. It could happen in family, in school, and in society at large. Especially in patriarchal culture, violence has its root in the doctrine that women and men are not equal. The natural differences of both were constructed into social relation that puts men on the highest position of power relation pyramid. Violence in this culture is an instrument to keep and protect the power of men. Searching the solution to this social issue, this article promotes a political reconstruction that based on the universal declaration of human rights and political communication.*

KATA KUNCI: Kekerasan terhadap perempuan, kebudayaan patriarkis, KDRT, pluralitas, kebebasan, kesetaraan.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi dalam rumah tangga, menjadi salah satu isu sentral kaum feminis pada dekade terakhir ini. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa persoalan budaya masyarakat sangat berkaitan erat dengan tindakan-tindakan kekerasan terhadap perempuan. Rendahnya posisi perempuan dalam banyak kultur masyarakat membuat perempuan rentan terhadap berbagai tindakan kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan fisik seperti pemukulan dan pemerkosaan serta kekerasan nonfisik seperti pembatasan akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi, merupakan tindakan kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan di dalam rumah tangga.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan layak mendapatkan perhatian, bukan saja karena berkaitan dengan persoalan keadilan dan pelanggaran harkat dan martabat manusia, tetapi juga karena tindakan kekerasan jenis ini pada gilirannya berimbas pada kehidupan masyarakat

secara umum. Dengan alasan itulah maka Perserikatan Bangsa Bangsa melalui WHO, yang menetapkan tanggal 25 November sebagai *International Day for the Elimination of Violence against Women*, menyatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari usaha untuk merendahkan dan menghancurkan kemanusiaan yang berakibat pada menurunnya kualitas hidup masyarakat. Dalam berbagai kampanye WHO berusaha menggugah dan membangun kesadaran masyarakat, terutama masyarakat dengan kebudayaan yang melanggengkan praktik-praktik kekerasan dan perendahan martabat perempuan, agar bersama-sama mewujudkan kehidupan dan dunia yang lebih baik dan manusiawi bagi kaum perempuan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kebudayaan memelihara dan merestui tindakan-tindakan kekerasan terhadap perempuan. Dalil-dalil agama sering digunakan untuk membenarkan tindakan itu, terutama di dalam keluarga. Begitu juga alasan pendidikan sering digunakan sebagai argumentasi di balik kekerasan terhadap anak, termasuk di sini anak perempuan. Dalam banyak praktik budaya, pemukulan istri oleh suaminya bukan hal yang tabu. Masyarakat memperkenankan para suami untuk memukul istrinya demi alasan memperbaiki kesalahan.

Dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki alasan moral, yakni demi kebaikan. Dengan demikian, pertanyaan moral yang penting diajukan berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan terutama yang terjadi di dalam rumah tangga adalah “sungguhkah kekerasan terhadap perempuan dapat dibenarkan dari sudut pandang moral?”

2. BENTUK DAN JENIS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Departemen Kesehatan Republik Indonesia memberikan definisi tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Perbuatan tersebut mengandung ancaman, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipahami sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat digolongkan menjadi dua, yakni kekerasan di lingkungan masyarakat dan kekerasan di rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masyarakat meliputi perdagangan perempuan (*trafficking*), pelecehan seksual di tempat kerja/umum, pelanggaran hak-hak reproduksi, perkosaan, pencabulan, kebijakan/perda yang diskriminatif/represif, dan aturan dan praktek yang merampas kemerdekaan perempuan di lingkungan masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual, pelanggaran hak-hak reproduksi, penelantaran ekonomi keluarga, inses, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, ingkar janji/kekerasan dalam pacaran, pemaksaan aborsi oleh pasangan, dan kejahatan perkawinan (poligami tanpa izin).

Berdasarkan bentuk-bentuk kekerasan tersebut, tindak kekerasan dapat dipetakan ke dalam beberapa macam. Yang *pertama*, tindak kekerasan

fisik: yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik dapat berupa tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia.

Kedua, tindak kekerasan psikologis: yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Ketiga, tindak kekerasan seksual: yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan. Tindakan kekerasan seksual ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis.

Keempat, pemaksaan hubungan seksual (perkosaan) yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Perkosaan ialah hubungan seksual yang terjadi tanpa dikehendaki oleh korban. Seorang laki-laki menaruh penis, jari atau benda apa pun kedalam vagina, anus, atau mulut atau tubuh perempuan tanpa sekehendak perempuan itu.

Kelima, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Keenam, pelecehan seksual, yaitu: segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di tempat kerja, di kampus/sekolah, di pesta, tempat rapat, dan tempat umum lainnya. Pelaku pelecehan seksual bisa teman, pacar, atasan di tempat kerja.

Ketujuh, tindak kekerasan ekonomi: yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi di mana orang yang berhak mendapatkan nafkah tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dikendalikan orang tersebut.

Sosiologi kekerasan mencoba menjelaskan dua sumber utama tindak kekerasan terhadap perempuan. *Pertama*, adalah struktur sosial-budaya /politik/ekonomi/hukum/agama patriarkis, di mana garis ayah dianggap dominan dan laki-laki ditempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi dari wanita. Keadaan ini menyebabkan perempuan mengalami berbagai bentuk diskriminasi, seperti: sering tidak diberi hak atas warisan, dibatasi peluang bersekolah, direnggut hak untuk bekerja di luar rumah, dipaksa kawin muda. Keadaan ini didukung oleh kelemahan aturan hukum yang ada, nilai budaya, yaitu keyakinan, stereotipe tentang posisi, peran dan nilai laki-laki dan perempuan yang mendorong terjadinya perbudakan paksa, poligami, perceraian sewenang-wenang.

Kedua, kondisi atau situasi yang memudahkan terjadinya kekerasan, seperti konflik dan perang. Dalam situasi semacam ini sering terjadi

perempuan menjadi korban. Dalam kondisi kemiskinan perempuan mudah terjebak pada pelacuran. Sebagai implikasi maraknya teknologi informasi, perempuan terjebak pada kasus pelecehan seksual, pornografi dan perdagangan.

3. DOMESTIFIKASI PEREMPUAN DALAM KELUARGA

Para ahli sosiologi menemukan bahwa kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi dalam masyarakat patriarkis. Dalam kebudayaan tersebut dunia laki-laki dan perempuan dibedakan menjadi publik dan privat (domestik). Peran keduanya pada masing-masing dunia didasarkan atas fungsi masing-masing kelamin yang “diterjemahkan” dari kemampuan dasar keduanya sebagai laki-laki atau perempuan. Artinya perbedaan peran didasarkan atas distingsi jenis kelamin yang membedakan lelaki dan perempuan. Distingsi fungsi keduanya bertolak dari kemampuan perempuan untuk mengandung dan melahirkan anak. Sebagai konsekuensi dari kemampuan itu maka perempuan diberikan wilayah tugas di dalam rumah tangga. Kemampuan perempuan untuk mengandung dan melahirkan menjadi sebuah kewajiban yang kemudian membebankan perempuan dengan tugas selanjutnya, yakni merawat, mendidik anak dan bertanggung jawab pada semua persoalan yang berkaitan dengan urusan anak dan rumah tangga.

Fungsi alamiah perempuan memaksanya untuk mengambil peran domestik, sedangkan laki-laki yang tidak memiliki kemampuan untuk melahirkan anak dianggap berperan pada wilayah publik. Akibatnya dalam kebudayaan ini laki-laki dipandang sebagai penguasa dan perantara bagi perempuan.

Praktek domestifikasi dan pembatasan perempuan pada wilayah rumah tangga sudah dikenal masyarakat Yunani Kuno. Dalam karyanya yang berjudul *Politeia*, Aristoteles mengatakan bahwa keluarga atau *oikos* adalah asosiasi manusia yang paling dasar.

Hasil pertama dari kedua asosiasi elementer ini (suami-istri) ialah rumah tangga atau keluarga. Hesiod mengatakan yang benar dalam syairnya, '*rumah yang pertama, dan istri, dan lembu jantan untuk menarik luku*', karena lembu jantan membantu orang miskin menggantikan budak rumah tangga. Dengan demikian, bentuk asosiasi pertama yang dilembagakan secara alamiah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang berulang adalah keluarga.²

Rumah adalah tempat berlindung anggota keluarga, istri adalah partner untuk menghadirkan generasi berikut, dan lembu jantan sebagai simbol kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh hak milik pribadi. Aristoteles memandang bahwa hidup berkeluarga dan hak milik pribadi diperlukan manusia sebagai jalan menuju hidup menurut keutamaan; keduanya mampu merangsang manusia untuk mengaktualisasikan dirinya, dalam kebebasannya, baik dalam hidup di wilayah *oikos* maupun *polis* agar mencapai hidup yang mandiri dan bebas. Kedudukan *oikos* dalam struktur sosial harus dipahami dalam konteks masyarakat agraris yang menjadi mandiri karena kemampuannya memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemandirian menandakan kebebasan yang merupakan modal awal yang sangat penting untuk memasuki ruang publik dengan tindakan politis yang di dalamnya setiap individu dipandang setara.

Persoalan Aristoteles adalah bahwa manusia bebas yang dimaksudkannya hanyalah laki-laki. Perempuan, anak-anak dan budak bukanlah manusia yang bebas. Tugas perempuan dibatasi pada rumah

tangga untuk melahirkan anak-anak dan mengelola ekonomi keluarga agar laki-laki dapat menjadi orang bebas dan mandiri di dunia publik.

Proses domestifikasi perempuan pada wilayah privat tersebut dipersoalkan oleh Mary Wollstonecraft, seorang tokoh feminis liberal Inggris abad ke-18. Bukunya yang berjudul *A Vindication of the Rights of Women*, memperlihatkan bagaimana konstruksi ini sengaja dibangun demi melanggengkan kekuasaan laki-laki dengan memberikan ruang gerak yang sangat terbatas bagi kaum perempuan. Kata Wollstonecraft, kaum lelaki yang dengan kekayaannya menundukkan perempuan demi alasan *prestige* dan untuk memuliakan harga diri (kekuasaan) sebagai laki-laki. Apa yang dilakukan oleh para lelaki kaya di Inggris, memberikan dampak negatif terhadap perempuan borjuis yang sudah menikah pada masa itu. Wollstonecraft membandingkan perempuan-perempuan yang “beruntung” itu dengan anggota “ras bersayap”, burung yang disimpan di dalam sangkar yang tidak mempunyai pekerjaan untuk dilakukan kecuali memamerkan sayapnya, dan berjalan dengan keagungan palsu dari tonggak yang satu ke tonggak yang lain.³ Perempuan kelas menengah, menurut Wollstonecraft, adalah perempuan “peliharaan” yang telah mengorbankan kesehatan, kebebasan dan moralitasnya untuk prestise, kenikmatan, dan kekuasaan yang disediakan suaminya. Dengan bahasa yang berapi-api Wollstonecraft menulis demikian :

Tindakan dan Perilaku para wanita membuktikan bahwa pikiran mereka tidak berada dalam keadaan yang sehat. Seperti bunga yang ditanam di tanah yang terlalu subur, yang harus mengorbankan kekuatan dan kegunaannya hanya demi keindahan belaka. Keindahan yang hanya bersifat sementara dan akan segera pudar dan layu bahkan jauh sebelum waktunya untuk layu. Keadaan ini disebabkan oleh kesalahan dalam sistem pendidikan yang sumbernya adalah buku-buku

yang ditulis oleh para lelaki. Mereka (para lelaki) memandang perempuan sebagai perempuan bukan sebagai manusia dan lebih tertarik untuk membuat perempuan sebagai penghilang ketegangan yang memikat dari sebagai istri;.....⁴

Meskipun Wollstonecraft lebih menunjuk pembatasan pendidikan bagi perempuan sebagai penyebab ketidakadilan bagi perempuan, namun secara tidak langsung dia ingin menunjukkan, bagaimana perempuan yang tunduk di bawah kekuasaan lelaki menjadi seperti lukisan berkelas yang dipamerkan sehingga orang lain tahu posisi dan tingkat sosial dari sang pemilik lukisan. Jadi perempuan dengan kata lain hanya menjadi semacam instrumen yang menjadi indikator dari tingginya harga diri (kekuasaan) seorang laki-laki. Wollstonecraft menunjukkan bagaimana harga diri lelaki yang merupakan identifikasi dari kekuasaannya menundukkan perempuan sedemikian rupa, sehingga kemewahan yang diberikan suami justru menjadi penghalang baginya untuk mengekspresikan dirinya sendiri sebagai manusia. Perempuan dalam arti ini tidak memiliki identitas apalagi harga diri, karena seluruh identitas dirinya sudah ditundukkan oleh suaminya. Lelaki menjadi penterjemah dari apa yang baik dan buruk untuk perempuan, padahal yang sedang dilakukannya adalah menetapkan benteng perlindungan bagi kekuasaannya agar tidak digugat.

Wollstonecraft juga menunjukkan bagaimana kekuasaan yang dibangun oleh laki-laki, memberikan hak-hak istimewa bagi dirinya untuk menguasai wilayah publik dan menghalangi perempuan dengan berbagai norma dan aturan demi menjaga harga diri (kekuasaan) sebagai lelaki untuk tidak disaingi oleh perempuan di wilayah publik. Para istri borjuis yang bergelimang kekayaan dibatasi ruang geraknya di wilayah publik. Mereka tidak dapat melangkah keluar rumah untuk menjadi tenaga produktif dalam

sistem perekonomian yang ditunjang oleh industri yang pada masa itu sedang berkembang.

Penundukan perempuan secara sistematis diciptakan melalui ketergantungan perempuan sehingga nilai budaya yang tercipta kemudian adalah lelaki sebagai subyek bebas yang berhak atas seluruh kehidupan perempuan.

Sejarah manusia mencatat bahwa hampir dalam setiap kebudayaan lelaki menjadi penguasa atas perempuan. Kekuasaan ini bukan hanya berarti bahwa lelaki adalah pemimpin bagi perempuan dan keluarganya, namun itu juga bermakna bahwa lelaki adalah pemilik atas perempuan.

Pola relasi yang tidak seimbang ini juga seringkali mengacu pada mitos bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan. Sebagai yang kuat laki-laki memberikan perlindungan bagi perempuan yang dianggap lemah. Ketika dikotomi kuat-lemah menandai relasi antar manusia maka yang kuatlah yang dipandang berkuasa atas yang lemah. Masalah tidak ada dalam relasi ini seandainya yang lemah dipandang memiliki hak yang sama dengan yang kuat. Persoalan di sini adalah tercipta relasi timpang antara lelaki dan perempuan.

Akibat langsung dari perlindungan laki-laki tersebut adalah ketundukan dan ketaatan mutlak perempuan kepada laki-laki. Hal ini merupakan norma umum yang terdapat dalam hampir setiap kebudayaan. Dalam pola relasi yang demikian relasi kekuasaan terbangun. Relasi kekuasaan yang ditandai dengan penundukan seperti ini tidak jarang menggunakan berbagai bentuk kekerasan sebagai alat untuk mempertahankannya. Kekerasan terhadap perempuan pun tampil dalam beragam wujud. Salah satunya adalah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di rumah tangga (KDRT) yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Tidak

jarang KDRT dilakukan oleh perempuan atas perempuan yang lainnya seperti dalam kasus penyiksaan pembantu rumah tangga oleh majikannya.

Namun, KDRT biasanya ditandai dengan relasi yang timpang dalam kehidupan bersama. Sulitnya kehidupan dan ketergantungan seringkali menjadi alasan kemarahan yang berujung pada kekerasan. Posisi perempuan yang tidak setara dalam relasinya dengan laki-laki mengakibatkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan di dalam keluarga. Laporan mengenai kasus KDRT yang korbannya adalah perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk kasus Indonesia saja laporan kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan tajam hanya dalam kurun waktu dua tahun. Komisi Nasional Perempuan mencatat pada tahun 2003 ada 14.020 laporan KDRT yang meningkat menjadi 20.139 laporan pada tahun 2005. Kasus KDRT yang masuk ke meja hijau tidak sampai setengah dari kasus yang dilaporkan. Rendahnya pendidikan yang seringkali dianggap sebagai penyebab utama KDRT tampaknya tidak selalu terbukti. Kasus KDRT terbaru yang sudah sampai pada tahap putusan, dilakukan oleh seorang jaksa atas istri dan anak tirinya.

Isu ini merupakan masalah sosial yang tersembunyi selama bertahun-tahun karena para korban bingung menghadapi situasi yang mereka alami. Pemahaman budaya dan agama seringkali menjadi faktor utama yang menahan para korban untuk membicarakan secara terbuka penganiayaan yang mereka alami. Sehingga mereka cenderung mendiamkan penganiayaan yang menimpa dirinya. KDRT seringkali baru menjadi perhatian publik ketika korbannya sudah sangat parah atau bahkan mengalami kematian. Data yang dihimpun oleh lembaga-lembaga yang menaruh perhatian atas tindakan KDRT menunjukkan tingginya kejadian-

kejadian KDRT yang terjadi di Indonesia. Data-data tersebut juga diyakini belum mencakup semua kejadian KDRT yang sesungguhnya terjadi.

Persoalan maraknya KDRT mungkin berkaitan dengan sistem moral masyarakat. Sistem moral merupakan bagian dari kebudayaan yang di dalamnya nilai-nilai dan norma-norma dibangun. Dalam banyak kebudayaan, KDRT tidak pernah dilihat sebagai tindakan imoral. Penggunaan kekerasan malah sering dianggap sebagai tindakan moral untuk mengajar dan memperbaiki kesalahan. Posisi laki-laki yang menempati hirarki tertinggi di rumah tangga memberikan hak istimewa kepadanya untuk melakukan apapun terhadap anggota keluarganya. *Everything goes* bagi laki-laki terbangun menjadi norma masyarakat. Hal ini seringkali mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga yang lainnya, dan terutama terhadap perempuan. Kemarahan suami pada istri yang berujung pada pemukulan dan penganiayaan terhadap istri dianggap lumrah dalam masyarakat. Harkat dan martabat perempuan sebagai manusia tidak pernah dipersoalkan ketika menyangkut pemukulan istri oleh suaminya. Istri adalah milik suami yang bisa diperlakukan sekehendak hatinya.

Padahal setiap manusia adalah makhluk sosial yang ditunjukkan melalui kehidupan berkeluarga yang di dalamnya terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Eksistensi keluarga dan relasi yang terjalin di dalamnya mau tidak mau di dasarkan pada peran masing-masing orang yang ada dalam keluarga. Setiap peran memiliki arti bagi kehidupan bersama dalam keluarga. Keanggotaan setiap orang di dalam keluarga sama pentingnya bagi keberadaan keluarga sehingga tidak ada orang yang boleh mengklaim dirinya memiliki fungsi dan peran yang lebih besar daripada yang lain, sebagai alasan untuk menundukkan anggota keluarga lainnya. Kekuasaan seorang ayah di

dalam keluarga membutuhkan partisipasi aktif seluruh anggota keluarganya. Partisipasi itu ditandai dengan terbukanya komunikasi yang menandakan kesetaraan dan pengakuan akan kebebasan setiap orang di dalam keluarga.

4. POSISI PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT

Domestifikasi perempuan pada wilayah privat yang memang sudah bermasalah sejak awal, menjadi kian rumit ketika kehidupan perekonomian tidak lagi berbasis di dalam keluarga. Kapitalisme telah menarik keluar basis-basis ekonomi ke pelataran sosial. Domestifikasi perempuan pada rumah tangga membuat perempuan secara ekonomi menjadi sangat tergantung pada laki-laki yang sejak awal memang menguasai arena publik. Hal itu mengakibatkan terhambatnya akses perempuan pada sektor sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Dalam bidang ekonomi misalnya, hambatan yang dirasakan perempuan adalah pengupahan yang rendah. Dengan alasan bahwa pekerja perempuan yang sudah menikah adalah pencari nafkah kedua dalam keluarga, perempuan boleh dibayar lebih rendah daripada lelaki, meskipun beban tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya sama dengan laki-laki. Masih dalam bidang ekonomi, hambatan dalam hal pengupahan menjadikan kaum perempuan sebagai kelompok yang lebih miskin dibanding kaum lelaki. Penelitian S. Okin terhadap kaum perempuan di Amerika menunjukkan hal sebagai berikut :

Ketika sebagian besar pendapatan rumah tangga berasal dari pekerjaan yang dibayarkan kepada laki-laki, wanita yang menjalankan pekerjaan rumah tangga tanpa gaji menjadi tergantung padanya untuk mendapatkan akses pada sumber daya. Akibat dari ketergantungan ini menjadi lebih jelas seiring dengan meningkatnya angka perceraian. Meskipun

pasangan yang menikah mungkin berbagi standar hidup yang sama selama perkawinan, tidak peduli siapa yang memperoleh penghasilan, pengaruh perceraian adalah ketidakseimbangan yang sangat menyedihkan. Di California, rata-rata standar kehidupan laki-laki meningkat 42% setelah perceraian, wanita menurun 73%, dan hasil serupa telah ditemukan pada negara-negara lain (Okin 1989:161)⁵.

Dari penelitian di atas dapat dilihat bagaimana konstruksi yang tidak menguntungkan bagi perempuan ini menimbulkan persoalan keadilan bagi perempuan. Sementara itu dalam kehidupan sosial kita sehari-hari, seolah-olah ada kesepakatan tidak tertulis yang membebankan perempuan sebagai ibu untuk bertanggung jawab penuh pada semua persoalan yang menyangkut kegagalan dan keberhasilan seorang anak dalam keluarga. Sebagai contoh, jika terjadi persoalan yang menyangkut anak di dalam keluarga, maka para ibulah yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap persoalan itu. Ketika anak menjadi pecandu narkoba, si ibu dianggap sebagai orang yang paling bersalah. Padahal kebiasaan merokok yang menjadi pintu masuk paling awal dari para pemakai narkoba ditiru si anak dari kebiasaan bapaknya yang adalah perokok berat.

Tidak mudah melawan konstruksi sosial yang tidak adil ini, karena nilai-nilai yang dilahirkan oleh konstruksi ini telah terinternalisasi dalam alam bawah sadar manusia dan menjadi nilai yang dihidupi bersama baik oleh laki-laki maupun perempuan sendiri. Seringkali lebih mudah bagi kaum perempuan untuk menerima konstruksi yang tidak adil ini sebagai takdir, daripada harus membenturkan diri dan melawan nilai-nilai patriarkal yang sudah mengakar demikian kuat dalam setiap sendi kehidupan sosial kita. Konstruksi ini telah menjadi bagian dari kesadaran praktis hampir setiap

orang sehingga untuk melawannya diperlukan sebuah kerja keras dan banyak pengorbanan.

Konstruksi sosial yang bias gender ini tidak dengan mudah memberikan peluang pada perempuan untuk masuk ke bidang-bidang publik, karena semua peran dan posisi yang penting telah disusun menurut cara-cara yang bias gender. Mackinnon sangat jelas mengakui hal ini dalam kutipan berikut:

Hampir semua kualitas yang membedakan laki-laki dari perempuan sudah secara tegas terimbangi dalam masyarakat ini. Fisiologi kaum laki-laki menentukan sebagian besar bidang olahraga, kebutuhan mereka menentukan jaminan asuransi kesehatan dan mobil, biografi yang secara sosial mereka susun menentukan harapan-harapan tempat kerja dan pola-pola keberhasilan karir, minat dan perspektif mereka menentukan prestasi, obyektifikasi mereka tentang kehidupan menentukan seni, dinas militer mereka menentukan kewarganegaraan, kehadiran mereka menentukan keluarga, ketidakmampuan mereka dalam menjalin persahabatan satu sama lain (peperangan dan kepemimpinan) menentukan sejarah, citra mereka menentukan Tuhan, dan jenis kelamin mereka menentukan gender.⁶

Konstruksi masyarakat yang bersifat patriarkal itu menjadi persoalan yang paling signifikan dalam melihat berbagai persoalan yang menyangkut nasib perempuan di dalam keluarga, terutama dalam relasinya dengan suami. Pembebanan tugas rumah tangga di pundak perempuan melemahkan posisi tawar perempuan di dunia publik yang didominasi oleh kaum laki-laki, akibatnya jika laki-laki pada suatu saat mengalami PHK atau peristiwa lain yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk menjadi pencari nafkah bagi keluarganya, perempuan yang memang tidak sejak awal mempersiapkan diri untuk memasuki dunia publik akan menjadi beban

tambahan bagi laki-laki. Tidak sedikit kekerasan dalam rumah tangga berawal dari persoalan ini. Perempuan yang biasanya hanya menjadi bendahara dan kasir dalam keluarga tanpa kemampuan menghasilkan uang tidak dapat berbuat apa-apa selain menanti suaminya mencari jalan untuk menghidupi keluarga. Usaha maksimal yang dapat dilakukan perempuan hanyalah mencari pinjaman dari kerabat dan keluarga dekat. Usaha ini dalam jangka panjang akan menimbulkan persoalan baru bagi perempuan, karena bisa saja suami yang tidak bertanggung jawab akan menganggap ini bukan persoalannya tetapi ini adalah persoalan si istri.

Tidak jarang kita mendengar persoalan perceraian yang diakibatkan oleh kemapanan dan keberhasilan perempuan secara ekonomi. Kesuksesan perempuan yang telah dengan susah payah menundukkan konstruksi sosial ekonomi yang tidak berpihak padanya, seringkali ditanggapi dengan ketersinggungan lelaki yang merasa harga dirinya ternoda, akibatnya perempuan kembali dihadapkan pada fungsi sosialnya sebagai istri yang harus lebih banyak meluangkan waktu untuk anak dan menjaga serta menghormati harga diri suami. Tidak sedikit perempuan sebagai istri yang merelakan karirnya hancur demi menjaga harga diri suaminya, sebagai bentuk bakti istri pada suami, katanya. Padahal sedikit saja orang yang mau melihat persoalan harga diri lelaki sebagai persoalan kekuasaan laki-laki atas dunia sosial. Dengan berbagai cara kekuasaan ini dilindungi oleh laki-laki, soal harga diri adalah satu contoh pengalihan terhadap kenyataan terancamnya wilayah kekuasaan laki-laki.

5. REKONSTRUKSI BUDAYA

Deklarasi universal hak asasi manusia atau DUHAM merupakan sebuah upaya rekonstruksi budaya yang memuat kebebasan dan persamaan hak. Lelaki dan perempuan merupakan makhluk yang sama, yang harus diperlakukan sama, memiliki hak-hak sama. Prinsip universalitas HAM dan hukum nondiskriminatif dari HAM memperlakukan manusia baik perempuan maupun laki-laki secara sama. DUHAM yang terbit di tahun 1948 memiliki dasarnya pada gagasan bahwa semua manusia sama, sehingga semua hak yang ada berlaku sama bagi manusia. Hal itu dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 1 dan 3, DUHAM:

Pasal 1:

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 3:

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

Pasal-pasal tentang kebebasan dan persamaan hak ini kemudian menginspirasi lahirnya pengakuan atas hak-hak perempuan yang dirilis dalam Konferensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993 yang berbunyi :

Hak asasi perempuan dan anak perempuan bersifat kodratiah, integral dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi kemanusiaan universal. Partisipasi perempuan dan kesetaraan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya pada tingkat negara, regional dan internasional, serta penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan gender

merupakan prioritas objektif dari seluruh komunitas internasional.⁷

Semua manusia memiliki hak yang sama karena kodratnya sebagai manusia. Ikatan perkawinan apa pun alasannya tidak mengurangi hak-hak asasi yang melekat pada setiap manusia. Laki-laki tidak dapat menghilangkan atau menempatkan hak istrinya atas kesejahteraan yang mencakup kesehatan, dibawah haknya atas martabatnya sebagai laki-laki, karena dengan demikian berarti si suami bukan saja telah menindas hak hidup istrinya melainkan juga merendahkan martabat kemanusiaan sang istri.

Meskipun konsep DUHAM bukan lagi barang baru saat ini, namun implementasinya dalam kehidupan sosial di masyarakat masih sangat rendah. Terbukti dengan kasus-kasus kekerasan fisik dan psikis yang masih sering terjadi di dalam rumah tangga, dan oleh masyarakat dianggap hanya sebagai persoalan rumah tangga biasa. Diperlukan suatu aksi afirmatif untuk mengubah pola relasi lelaki dan perempuan yang sudah mengakar dan terinternalisasi dalam membangunkan ketidaksadaran manusia.

Prinsip-prinsip dasar dalam DUHAM ini dirasakan belum cukup bagi kaum perempuan yang harus berjuang untuk melepaskan diri dari berbagai belenggu budaya dan sosial yang mengikatnya, sehingga dirasakan perlu membuat sebuah konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam konvensi ini jelas dikatakan bahwa negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan

atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peran stereotip bagi laki-laki dan perempuan.

Tentu, berbagai konsep kemanusiaan dan keadilan hanya akan menjadi gaung kosong belaka, selama persoalan-persoalan dalam relasi antar suami istri dianggap sebagai persoalan biasa belaka. Dari keluargalah manusia-manusia berangkat menuju kehidupan masyarakat yang lebih luas. Anak yang memperoleh teori HAM sebaik apapun di jalur akademis tidak akan mampu menghidupi teori itu kalau dalam lingkup keluarga penghormatan atas HAM tidak pernah menjadi praksis kehidupannya. Persoalan bagaimana mengajarkan HAM memang penting, tetapi bahwa HAM sebagai praksis yang harus dihidupkan dalam kehidupan antar sesama manusia tidak kalah pentingnya.

Apa yang dideklarasikan oleh PBB memiliki implikasi pada ruang publik, terutama berkenaan dengan konsep kekuasaan. Dalam politik, sebagaimana ditegaskan oleh Hannah Arendt, kekerasan bukanlah atribut esensial kekuasaan. Kekuasaan, demikian Arendt menjelaskan, berhubungan dengan kemampuan manusia tidak hanya bertindak, melainkan bertindak bersama.⁸ Kekuasaan adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dimiliki oleh seseorang di luar konteks kehadiran orang lain. Dengan demikian, kekuasaan memang merupakan esensi semua pemerintahan, tetapi kekerasan tidak. Kekerasan dipahami sebagai instrumen. Kekerasan pada hakikatnya adalah alat. Seperti semua alat, ia selalu membutuhkan panduan dan justifikasi oleh sesuatu yang lain dan tidak dapat menjadi esensi apapun⁹. Sebagai alat, kekerasan tidak pernah bisa menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Kekerasan dapat menghancurkan kekuasaan namun kekerasan tidak pernah dapat menciptakan kekuasaan.¹⁰

Pandangan Arendt tentang kekuasaan tidak bisa dilepaskan dari konsepnya tentang manusia sebagai makhluk yang mewujudkan dirinya melalui tindakan. Tindakan menandakan kehidupan manusia bersama orang lain. Filsuf perempuan ini mempertajam pemikiran Aristoteles tentang pentingnya kehidupan sosial manusia. Pemikiran Arendt berangkat dari kondisi (bukan *nature*) manusia di mana tindakan komunikasi dilihatnya sebagai bagian paling penting dalam kehidupan sosial manusia. Kebutuhan manusia akan orang lain terpenuhi melalui tindakan atau aksi komunikasi. Kehidupannya di dunia bersama orang lain merupakan *the highest good of man*.¹¹ Politik bagi Arendt adalah tindakan komunikasi yang terjalin antara sesama anggota masyarakat.

Meskipun Hannah Arendt tidak berbicara tentang relasi kekuasaan dan kekerasan dalam ruang *privat-oikos* (karena dia hanya berbicara tentang relasi kekuasaan dan kekerasan di ruang publik-*polis* atau negara), namun pemikirannya tentang kekerasan relevan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan. Sebagai manusia, perempuan juga adalah makhluk yang memiliki kebebasan, otonomi dan tanggung jawab. Dalam hal inilah konsep Arendt menjadi relevan karena ia mempersoalkan kebebasan, pluralitas, dan kesetaraan dalam kehidupan bersama demi tercapainya *the common good* atau kehidupan bersama yang baik.

Dalam kerangka pemikiran Arendt tentang tindakan komunikasi sebagai politik, ada dua hal yang dasar yang penting bagi terwujudnya tindakan komunikasi: pluralitas dan kesetaraan. Dalam pluralitas manusia mengerti akan perbedaan-perbedaan yang dimilikinya dan dalam kesetaraan orang mampu memahami kondisi orang lain yang berbeda dari dirinya. Dunia politik adalah bangunan ciptaan manusia yang didasarkan pada kondisi-kondisi kehidupannya demi mencapai tujuan kehidupan

kemanusiaan yang lebih baik. Lelaki dan perempuan merupakan realitas masyarakat. Membangun masyarakat yang adil tidak dapat mengabaikan kenyataan ketidakadilan yang terjadi pada salah satu kelamin, yakni perempuan. Persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah masalah kemanusiaan karena menyangkut eksistensi perempuan sebagai individu yang bebas.

Hannah Arendt melalui pemikirannya tentang tindakan manusia mengungkapkan pentingnya relasi yang setara tanpa kekerasan untuk membangun kehidupan manusia yang lebih baik. Dalam teori politiknya Arendt berpendapat bahwa dunia sosial adalah dunia manusia yang di dalamnya manusia saling berinteraksi dan mengekspresikan diri. Interaksi antar manusia itu tidak ditandai dengan penundukkan satu manusia atas manusia lainnya, melainkan kerjasama antar manusia untuk saling mewujudkan diri. Refleksi inilah yang diperlukan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga sehingga tercipta hubungan yang dinamis dan harmonis tanpa kekerasan.

Manusia adalah makhluk yang diciptakan sekaligus menciptakan budayanya. Melalui budaya manusia mengelola hidupnya di alam bersama dengan manusia lain. Konstruksi masyarakat yang lahir dari budaya yang diwarnai dengan dominasi tidak membawa manusia pada kehidupan yang lebih baik selain penghancuran diri. Karena kodratnya manusia hidup dalam ketersalingan, untuk itu dibutuhkan kesadaran akan pentingnya kehadiran orang lain dalam diri setiap individu.

Rekonstruksi budaya harus memperhatikan harkat dan martabat manusia. Budaya itu harus memuat kesadaran akan kebebasan dan kesetaraan antar manusia yang ditandai dengan relasi yang terbentuk melalui tindakan (*act*). Tindakan berarti komunikasi yang membuka ruang bagi setiap

individu untuk menyatakan dirinya dalam realitas bersama dengan orang lain.

6. KESIMPULAN

Manusia adalah *being* yang selalu berusaha menyempurnakan diri dan membuat kehidupannya menjadi berarti. Dalam memberi arti pada kehidupannya manusia memberi arti bagi kehidupan orang lain, karena hanya bersama orang lain dia mampu menyempurnakan dirinya sendiri. Dengan demikian maka kehadiran orang lain harus dilihat sebagai bagian dari diri, sehingga orang lain tidak pernah dilihat hanya sebagai obyek apalagi instrumen belaka.

Dunia yang lebih baik bagi kehidupan manusia tidak pernah dicapai dengan cara-cara kekerasan. Praktik kekerasan, seperti semua tindakan, mengubah dunia, tetapi perubahan yang paling mungkin adalah menuju dunia yang lebih jahat¹². Oleh karena itu budaya yang memungkinkan pelibatan kekerasan dalam hubungan antar manusia haruslah ditanggalkan dan menggantinya dengan budaya yang memuat kesadaran untuk menempatkan manusia lain sebagai bagian aku yang bebas dan setara.

CATATAN AKHIR

¹ Departemen Kesehatan RI, 2006. Dalam teks ini dijelaskan bahwa yang termasuk lingkup rumah tangga adalah suami, istri dan anak, serta mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

² Aristoteles, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2007), hal. 4.

³ Tulisan Wollstonecraft ini merupakan reaksi atas tulisan J.J. Rousseau berjudul *Emile*, Rosemarie Putman Tong, terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro, (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), hal.18.

⁴Patrick Hayden, *The Philosophy of Human Rights*. (USA: Paragon House, 2007), hal. 102.

⁵ Dikutip dari Okin oleh Kymlicka dalam *Pengantar Filsafat Politik*, terj. Agus Wahyudi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 322

⁶ *Kymlicka*, hal. 323.

⁷ Dikutip dari artikel Nursyahbani Katjasungkana berjudul Hak Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, *Perempuan dan Pemberdayaan*, Editor Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (Jakarta: Obor, 1997), hal 97.

⁸ Hannah Arendt, *On Violence* (New York: Harcourt, Brace & World, Inc, 1970), hal. 44.

⁹ Hannah Arendt, *Teori Kekerasan* (Yogyakarta: LPIP, 2003), hal. 48.

¹⁰ *Ibid*, hal. 54

¹¹ Hannah Arendt, *The Human Condition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1958), hal. 316.

¹² Arendt, (2003), *op.cit.*, hal. 80.

DAFTAR PUSTAKA

- Arendt, Hannah. (1958). *The Human Condition*. Chicago: The University of Chicago Press.
----- (1970). *On Violence*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc.
----- (2003). *Teori Kekerasan*. Yogyakarta: LPIP.
- Aristoteles. (2007). Diterjemahkan oleh Saut Pasaribu. *Politik*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Fakih, Mansour. (1997). *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gerung, Rocky, Ed. (2006). *Hak asasi manusia, Teori, Hukum, Kasus*. Depok: Filsafat-UI Press.
- Hayden, Patrick. (2001). *The Philosophy of Human Rights*. USA: Paragon House.
- Kymlicka, Will. (2004). *Pengantar Filsafat Kontemporer*. Terj. Agus Wahyudi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Notosusanto, Smita dan Poerwandri, E. Kristi, ed. (1999). *Perempuan dan Pemberdayaan*, Jakarta: Obor
- Tong, Rosemarie Putman. (2006). *Feminist Thought*. Terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra.